

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan bermutu bagi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tapi masyarakat juga dituntut perannya dalam hal ini. Hal itu tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adanya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu wujud demokratisasi pendidikan sehingga segala keputusan strategis tentang penyelenggaraan pendidikan wajib melibatkan masyarakat. Dengan demikian masyarakat berhak memberikan masukan atau pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini merupakan suatu wujud pemerataan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga memungkinkan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan.

Selain peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud, masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya sebagaimana pasal 9 UU Sisdiknas tahun 2003. Dukungan sumber daya dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu dukungan dari masyarakat (terutama orang tua siswa) dalam wujud material atau finansial dalam penyelenggaraan pendidikan. hal ini merupakan payung hukum bagi penyelenggara pendidikan dalam hal penggalangan dukungan sumber daya baik materi maupun

finansial dari masyarakat. Ini tentunya sangat membantu pemerintah/satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. berdasarkan fakta yang ada selama ini, sekolah yang mendapat dukungan sumber daya dari masyarakat jauh lebih berkembang daripada sekolah yang tidak memperoleh dukungan dari masyarakat. Untuk itu, upaya membangun komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan secara intensif oleh pihak satuan pendidikan.

Mekanisme peranserta dan sumberdaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan memerlukan adanya suatu regulasi sehingga lebih tepat guna. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan No 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah. Regulasi ini mengatur tentang acuan pembentukan komite sekolah yang berhubungan dengan pengertian, nama, ruang lingkup, kedudukan dan sifat, tujuan, peran dan fungsi, dan struktur organisasi. Dengan demikian, pembentukan komite sekolah pada tingkat satuan pendidikan mengacu pada regulasi ini sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk menampung peranserta masyarakat dan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus diwadahi dalam suatu lembaga. Hal ini sesuai dengan amanat Kepmendiknas No 44 Tahun 2002. Lembaga yang dimaksud adalah Komite Sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan, pemerataan, dan efesieinsi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan., baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sebagai suatu badan yang mandiri maka komite sekolah tidak mempunyai hierarkis dengan lembaga pemerintah

sehingga segala kebijakannya tidak mendapat intervensi dan tertekan dari pemerintah sehingga tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disamping itu, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Eksistensi komite sekolah memiliki beberapa tujuan yaitu: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. hal ini berarti seluruh aspirasi dan prakarsa masyarakat terkait dengan kebijakan operasional dapat tersalurkan melalui lembaga ini. 2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. dengan adanya komite sekolah maka tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan. 3) menciptakan suasana dan kondisi

transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat tentu mengharapkan komite sekolah dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud sehingga dapat membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan bermutu kepada masyarakat. Sebaliknya, jika komite sekolah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya maka keberadaannya hanya sekedar lambang dan formalitas. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat memberikan sumbangsi terhadap satuan pendidikan yang terkait dengan pelayanan bermutu bagi masyarakat.

Orang yang paling berpengaruh dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan layanan bermutu kepada masyarakat adalah pengurus inti komite sekolah yang terdiri dari ketua komite sekolah, sekretaris komite sekolah, dan bendahara komite sekolah. Mereka memiliki peran besar dalam pencapaian tujuan oleh satuan pendidikan. Pengurus inti komite sekolah harus mampu menjalani tugas dan kewajibannya, tidak hanya itu pengurus inti komite sekolah juga harus memahami apa yang menjadi tugas pokok dari masing masing pengurus sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik.

Ketua komite sekolah merupakan pimpinan yang menjadi acuan bagi organisasi, karena optimalnya organisasi itu akan berjalan dengan baik apabila pimpinan bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Tugas ketua komite sekolah mulai dari mengesahkan program kerja sampai melakukan pengawasan terhadap pengurus lainnya harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris merupakan orang yang membantu pimpinan untuk melakukan pekerjaan kesekretariatan dalam kegiatan tulis menulis, mencatat surat sampai dengan membuat laporan hasil rapat. Sekretaris harus mampu dan memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sehingga dalam pelaksanaan tugas sekretaris bisa di atur dan dilakukan dengan sendiri tanpa harus ada pengawasan dari seorang pemimpin. Bendahara, memiliki tugas yang sangat penting dan harus penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Bendahara adalah orang mengatur menyimpan dana baik dari pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Maka bendahara harus teliti dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

Mengacu pada uraian teori atau pendapat yang telah dikemukakan, penulis melakukan survey awal di SDN Se Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo melalui observasi dengan warga sekolah diperoleh informasi-informasi bahwa pelaksanaan tugas komite di setiap sekolah sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa pengurus inti komite sekolah yang belum memahami tugas apa yang menjadi tanggung jawab mereka sehingga menyebabkan beberapa pengurus inti tersebut belum sepenuhnya menjalankan atau melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Alasan saya mengapa penelitian ini hanya dibatasi pada pengurus inti komite sekolah dalam hal pelaksanaan tugas pokok komite sekolah dan tidak mengambil secara keseluruhan organisasi komite sekolah yang terdiri dari bidang bidangnya, karena melalui observasi di SDN Se Kecamatan Boliyohuto bahwa tidak keseluruhan pengurus komite sekolah aktif dalam organisasi tersebut. Bahwa sahnya bidang

bidang komite disetiap sekolah yang ada di SDN Se Kecamatan Boliyohuto ada yang tidak aktif bahkan ada pula pengurus yang merangkap dua jabatan sekaligus. Tidak hanya itu dalam penelitian ini saya temukan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam menjalankan tugas hanya pengurus inti komite sekolah sedangkan pengurus lainnya yang terdiri dari bidang-bidang komite sekolah banyak yang tidak aktif ada juga sekolah yang hanya mengutamakan kinerja pengurus inti komite sekolah tanpa harus adanya partisipasi dari masing masing bidang. Maka dari pernyataan tersebut saya hanya tertarik meneliti keterlaksanaan tugas pokok komite sekolah yang hanya terdiri dari pengurus inti komite sekolah yaitu ketua, sekertaris dan bendahara.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik mengkaji permasalahan inti dalam suatu penelitian yang berjudul: “ analisis keterlaksanaan tugas pokok komite sekolah di SDN Se Kecamatan Boliyohuto”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlaksanaan tugas pokok yang dilakukan oleh ketua komite sekolah di SDN Se kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?
2. Bagaimana keterlaksanaan tugas pokok oleh sekertaris komite sekolah di SDN Se Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?
3. Bagaimana keterlaksanaan tugas pokok oleh bendahara komite sekolah di SDN Se Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan tugas pokok yang dilakukan oleh ketua komite sekolah.

2. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan tugas pokok oleh sekretaris komite sekolah.
3. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan tugas pokok oleh bendahara sesuai dengan tugas dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi bahwa komite ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya
2. Bagi komite, agar lebih meningkatkan penyaluran aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang tingkat partisipasi komite terhadap peran dan fungsinya, dapat menambah pengetahuan penelitian lebih lanjut.